



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irmansyah Bin Anwar Yacob
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irmansyah Bin Anwar Yacob ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMANSYAH Bin ANWAR YACOB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1000,000,000,00- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram.
 - 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah.
 - 1 (satu) Unit HP Nokia warna Biru Imei:358978098020030Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IRMANSYAH Bin ANWAR YACOB pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geurundong kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Desa Paseh kecamatan Juli Kabupaten Bireuen tiba-tiba dihubungi oleh AIYUB (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa “NYAK, sekira pukul 19.30 WIB pergi ke rumah untuk mengambill narkotika jenis sabu” lalu dijawab oleh Terdakwa “ya” dan Terdakwa menyudahi pembicaraan tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah AIYUB (DPO) yang berada di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen menaiki RBT yang saat itu kebetulan melintas di depan rumahnya, saat Terdakwa telah sampai di depan rumah AIYUB (DPO) lalu AIYUB (DPO) keluar dari rumahnya menemui Terdakwa yang sedang berada di depan rumah AIYUB (DPO) dan pada saat itu sekira pukul 19.30 WIB AIYUB (DPO) menyerahkan 12 (dua belas) Jie yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan kepada AIYUB (DPO) akan membayar yang diduga narkotika jenis sabu tersebut apabila yang diduga narkotika jenis sabu tersebut terjual, setelah Terdakwa menerima 12 (dua belas) Jie yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana belakang sebelah kanan miliknya, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya dengan berjalan kaki dan kebetulan saat itu ada RBT melintas lalu Terdakwa memanggilnya dan Terdakwa pulang ke rumahnya menaiki RBT tersebut. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di depan rumahnya dan langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian makan serta istirahat.
- Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bangun tidur dan langsung mempacketkan-paketkan 12 (dua belas) Jie yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket di dalam kamarnya dan memasukan 80 (delapan puluh) paket tersebut ke dalam kaleng gudang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garam merah lalu menyimpannya di bawah kasur tempat tidurnya, lalu Terdakwa tidur kembali.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba dihubungi oleh TAMI (DPO) dan mengatakan “ada narkotika jenis sabu 20 paket” lalu dijawab oleh Terdakwa “ada, untuk apa banyak sekali” kemudian dijawab oleh TAMI (DPO) “ada, kalo ada ke rumah” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “ada” dan Terdakwa langsung menyudahi pembicaraan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengambil 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di bawah kasur tempat tidurnya, sekira 15 menit kemudian TAMI (DPO) tiba di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kharisma warna hitam, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumahnya menemui TAMI (DPO) dan langsung menyerahkan 20 (dua puluh) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada TAMI (DPO) lalu TAMI (DPO) langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba dihubungi lagi oleh TAMI (DPO) dan mengatakan” masih ada narkotika jenis sabu 15 (lima belas) paket lagi” lalu Terdakwa menjawab “ada” kemudian Terdakwa langsung menyudahi pembicaraan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengambil 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di bawah kasur, lalu sekira pukul 10.30 WIB TAMI (DPO) tiba di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kharisma warna hitam kemudian Terdakwa langsung pergi menuju depan rumah untuk menemui TAMI (DPO) dan langsung menyerahkan 15 (lima belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada TAMI (DPO) lalu TAMI (DPO) langsung menyerahkan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan TAMI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di kios yang terletak di Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen tiba-tiba dihubungi oleh AIYUB (DPO) dan mengatakan “apa sudah ada uang” dan dijawab oleh Terdakwa “ada, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menyudahi pembicaraan tersebut, setelah itu Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik orang yang ada di kios tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor hasil meminjam tersebut menuju rumah AIYUB (DPO), sesampainya di depan rumah AIYUB (DPO) yang mana AIYUB (DPO) telah menunggu Terdakwa di depan rumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri AIYUB (DPO) dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada AIYUB (DPO) setelah itu Terdakwa langsung pergi kembali menuju kios yang berada di Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berada di rumahnya, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh seorang pembeli yang diduga narkoba jenis sabu dengan menanyakan "ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa "siapa" kemudian seorang pembeli tersebut menjawab "yang biasa beli" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "pergi saja ke tempat biasa yaitu sebuah lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen" dijawab lagi oleh seorang pembeli tersebut "ya", setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dan memegangnya di tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa keluar dari rumah menuju lorong tersebut yang jaraknya ± 100 meter dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di lorong tersebut dan bertemu dengan seorang pembeli tersebut kemudian saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam kotak kaleng gudang garam merah kepada seorang pembeli tersebut tiba-tiba datang saksi CHAIRIZAL dan saksi NURHADI AL AKBAR bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan seorang pembeli tersebut berhasil melarikan diri, kemudian saksi CHAIRIZAL dan saksi NURHADI AL AKBAR dan melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa, saksi CHAIRIZAL dan saksi NURHADI AL AKBAR berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru di saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 58/SP/60060/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun CUT ZULFINA NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 8,36 (Delapan koma tiga enam) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 2770/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI, M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA, S.IK yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 8, 36 (delapan koma tiga enam) gram diduga mengandung narkotika.
- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dengan berat bruto 7 (tujuh) gram dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang wama putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik Terdakwa IRMANSYAH Bin ANWAR YACOB dan benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRMANSYAH Bin ANWAR YACOB pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHAIRIZAL yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireun memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dan Setelah memperoleh informasi tersebut saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi JIWANGGA TIRTA RAYMOZA langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Desa Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut, selanjutnya saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHAIRIZAL yang telah sampai di lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen tersebut langsung melihat Terdakwa yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan seorang pembeli, sekira pukul 19.00 WIB saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHAIRIZAL yang melihat hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi seorang pembeli yang akan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut berhasil kabur, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHAIRIZAL melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang dilakukan saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHAIRIZAL terhadap Terdakwa saksi NURHADI AL AKBAR dan saksi CHAIRIZAL berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang di dalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru di saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 58/SP/60060/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun CUT ZULFINA NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 8,36 (Delapan koma tiga enam) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 2770/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI, M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA, S.IK yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 8, 36 (delapan koma tiga enam) gram diduga mengandung narkotika.
- Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan cara dimasukan ke dalam tempat semula dengan berat bruto 7 (tujuh) gram dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang wama putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik Terdakwa IRMANSYAH Bin ANWAR YACOB dan benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHAIRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi NURHADI AL AKBAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah Lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen saat hendak mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp nokia warna biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Hp nokia warna biru ditemukan di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) Jie narkotika jenis sabu dari AIYUB pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di Depan rumah AIYUB (DPO) dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah), namun uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut saat itu belum Terdakwa bayarkan kepada AIYUB (DPO) dan akan Terdakwa bayarkan apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali memperoleh narkotika jenis sabu pada AIYUB (DPO) yaitu:
 - Pertama pada bulan Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kec.Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Kedua pada bulan Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada bulan Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Kelima pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Depan rumah AIYUB (DPO) sebanyak 12 (dua belas) Jie yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) Jie yang diduga narkoba jenis sabu pada AIYUB (DPO), lalu Terdakwa membagi menjadi 80 (delapan puluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut sudah Terdakwa edarkan kepada pembeli dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada AIYUB (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan sisanya yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURHADI AL AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi CHAIRIZAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah Lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen saat hendak mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Hp nokia warna biru;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Hp nokia warna biru ditemukan di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) Jie narkotika jenis sabu dari AIYUB pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di Depan rumah AIYUB (DPO) dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah), namun uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut saat itu belum Terdakwa bayarkan kepada AIYUB (DPO) dan akan Terdakwa bayarkan apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali memperoleh narkotika jenis sabu pada AIYUB (DPO) yaitu:
 - Pertama pada bulan Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kec.Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Kedua pada bulan Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Ketiga pada bulan Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Kelima pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Depan rumah AIYUB (DPO) sebanyak 12 (dua belas) Jie yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) Jie yang diduga narkoba jenis sabu pada AIYUB (DPO), lalu Terdakwa membagi menjadi 80 (delapan puluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti 35 (tiga puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut sudah Terdakwa edarkan kepada pembeli dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada AIYUB (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan sisanya yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 58/SP/60060/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun CUT ZULFINA NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 8,36 (Delapan koma tiga enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB : 2770/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA, S.IK yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 8, 36 (delapan koma tiga enam) gram diduga mengandung narkoba. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dengan berat bruto 7 (tujuh) gram dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang wama putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik Terdakwa IRMANSYAH Bin ANWAR YACOB dan benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen yaitu saksi Chairizal dan saksi Nurhadi Al Akbar pada pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Sebuah Lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp nokia warna biru di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) Jie narkoba jenis sabu pada AIYUB (DPO) pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di Depan rumah AIYUB (DPO) dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah), namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut saat itu belum Terdakwa bayarkan kepada AIYUB (DPO) dan akan Terdakwa bayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) Jie yang diduga narkoba jenis sabu pada AIYUB (DPO), lalu Terdakwa pakatkan menjadi 80 (delapan puluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut sudah Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menjual perpaket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada pembeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada yang perpaket narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada AIYUB (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan sisanya yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali memperoleh narkoba jenis sabu dari AIYUB (DPO) yaitu:
 - Pertama pada bulan Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kec.Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Kedua pada bulan Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Ketiga pada bulan Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Kelima pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Depan rumah AIYUB (DPO) sebanyak 12 (dua belas) Jie narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari AIYUB (DPO) berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, tiba-tiba AIYUB (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan” NYAK sekira pukul 19.30 WIB pergi kerumah untuk mengambil narkotika jenis sabu” Terdakwa menjawab “ya” lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan sdra AIYUB;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan kebetulan melintas RBT didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggilnya serta menyuruh RBT tersebut mengantar Terdakwa ke Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sesampai di desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa kabupaten Bireuen tepatnya didepan rumah AIYUB (DPO) Terdakwa langsung turun dari RBT dan membayar ongkos RBT dengan harga Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dan RBT langsung pergi, lalu AIYUB (DPO) keluar dari rumahnya menuju depan rumah untuk menemui Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB AIYUB (DPO) menyerahkan 12 (dua belas) Jie narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada AIYUB (DPO) akan membayar apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 12 (dua belas) Jie yang diduga narkoba jenis sabu dari AIYUB (DPO) dan memasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi dan sesampainya Terdakwa didepan rumah sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung mempaket-paketkan 12 (dua belas) Jie narkoba jenis sabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket di dalam kamar serta Terdakwa masukkan kedalam kotak kaleng gudang garam merah dan menyimpannya di bawah kasur tempat tidur serta selanjutnya Terdakwa tidur kembali;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa berada dirumah, tiba-tiba TAMI (DPO), menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada narkoba jenis sabu 20 paket" Terdakwa menjawab "ada, untuk apa banyak sekali" TAMI (DPO) menjawab "ada, kalau ada kerumah" lalu Terdakwa menjawab "ada" lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan TAMI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah kasur, kira-kira 15 menit TAMI (DPO) tiba didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kharisma warna hitam, lalu Terdakwa keluar rumah untuk menjumpai TAMI (DPO) yang menunggu Terdakwa didepan rumah, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu kepada TAMI (DPO) dan sebaliknya TAMI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian TAMI (DPO) langsung pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba TAMI (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan "masih ada narkoba jenis sabu 15 paket lagi" Terdakwa menjawab "ada" lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan TAMI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah kasur, kira-kira pukul 10.30 WIB TAMI (DPO) tiba didepan rumah Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Kharisma warna hitam, lalu Terdakwa keluar rumah untuk menjumpai TAMI (DPO) yang menunggu Terdakwa di depan rumah, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada TAMI (DPO) dan sebaliknya TAMI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan TAMI (DPO) langsung pergi;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa berada di kios Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, tiba-tiba AIYUB (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “apa sudah ada uang” Terdakwa menjawab “ada, sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan AIYUB (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik orang yang ada di kios tersebut dengan alasan untuk mencari makan, padahal Terdakwa menuju kerumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kab Bireuen, sesampainya di depan rumah AIYUB (DPO) ternyata AIYUB (DPO) sudah menunggu Terdakwa di depan rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri AIYUB (DPO) untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung kembali menuju kios Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen untuk mengembalikan sepeda motor milik orang yang Terdakwa pinjam tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah, tiba-tiba seseorang pembeli menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000 (seratus ribu)” Terdakwa menjawab “siapa” lalu pembeli tersebut menjawab “yang biasa beli” Terdakwa mengatakan lagi “pergi saja ke tempat biasa yaitu di sebuah lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen” pembeli narkoba jenis sabu menjawab “ya”;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang di dalamnya berisikan sisa 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan memegangnya di tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa keluar dari rumah menuju lorong tersebut untuk menjumpai pembeli yang jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 100 meter, sesampainya di lorong tersebut dan bertemu dengan pembeli, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam kotak kaleng gudang garam merah kepada pembeli, tiba-tiba datang anggota

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram.
2. 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah.
3. 1 (satu) Unit HP Nokia warna Biru Imei:358978098020030

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen yaitu saksi Chairizal dan saksi Nurhadi Al Akbar pada pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Sebuah Lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp nokia wama biru di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) Jie narkoba jenis sabu pada AIYUB (DPO) pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di Depan rumah AIYUB (DPO) dengan harga

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir



Rp6.000.000 (enam juta rupiah), namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut saat itu belum Terdakwa bayarkan kepada AIYUB (DPO) dan akan Terdakwa bayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) Jie yang diduga narkoba jenis sabu pada AIYUB (DPO), lalu Terdakwa paketkan menjadi 80 (delapan puluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut sudah Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menjual perpaket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada pembeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada yang perpaket narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada AIYUB (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan sisanya yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali memperoleh narkoba jenis sabu dari AIYUB (DPO) yaitu:
 - Pertama pada bulan Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kec.Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Kedua pada bulan Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Ketiga pada bulan Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Kelima pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Depan rumah AIYUB (DPO) sebanyak 12 (dua belas) Jie narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari AIYUB (DPO) berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumah yang terletak di Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, tiba-tiba AIYUB (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan” NYAK sekira pukul 19.30 WIB pergi kerumah untuk mengambil narkotika jenis sabu” Terdakwa menjawab “ya” lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan sdra AIYUB;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan kebetulan melintas RBT didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggilnya serta menyuruh RBT tersebut mengantar Terdakwa ke Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sesampai di desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa kabupaten Bireuen tepatnya didepan rumah AIYUB (DPO) Terdakwa langsung turun dari RBT dan membayar ongkos RBT dengan harga Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dan RBT langsung pergi, lalu AIYUB (DPO) keluar dari rumahnya menuju depan rumah untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB AIYUB (DPO) menyerahkan 12 (dua belas) Jie narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada AIYUB (DPO) akan membayar apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 12 (dua belas) Jie yang diduga narkotika jenis sabu dari AIYUB (DPO) dan memasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi dan sesampainya Terdakwa didepan rumah sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung mempaket-paketkan 12 (dua belas) Jie narkotika jenis sabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket di dalam kamar serta Terdakwa masukkan kedalam kotak kaleng gudang garam merah dan menyimpannya di bawah kasur tempat tidur serta selanjutnya Terdakwa tidur kembali;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa berada dirumah, tiba-tiba TAMI (DPO), menghubungi Terdakwa dan mengatakan” ada narkoba jenis sabu 20 paket” Terdakwa menjawab” ada, untuk apa banyak sekali” TAMI (DPO) menjawab” ada, kalau ada kerumah” lalu Terdakwa menjawab “ada” lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan TAMI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah kasur, kira-kira 15 menit TAMI (DPO) tiba didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kharisma warna hitam, lalu Terdakwa keluar rumah untuk menjumpai TAMI (DPO) yang menunggu Terdakwa didepan rumah, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu kepada TAMI (DPO) dan sebaliknya TAMI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian TAMI (DPO) langsung pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba TAMI (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan” masih ada narkoba jenis sabu 15 paket lagi” Terdakwa menjawab” ada” lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan TAMI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah kasur, kira –kira pukul 10.30 WIB TAMI (DPO) tiba didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kharisma wama hitam, lalu Terdakwa keluar rumah untuk menjumpai TAMI (DPO) yang menunggu Terdakwa didepan rumah, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada TAMI (DPO) dan sebaliknya TAMI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan TAMI (DPO) langsung pergi;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa berada dikios Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, tiba-tiba AIYUB (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ apa sudah ada uang” Terdakwa menjawab “ ada, sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan AIYUB (DPO);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik orang yang ada di kios tersebut dengan alasan untuk mencari makan, padahal Terdakwa menuju kerumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kab Bireuen, sesampainya didepan rumah AIYUB (DPO) ternyata AIYUB (DPO) sudah menunggu Terdakwa didepan rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri AIYUB (DPO) untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung kembali menuju kios Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen untuk mengembalikan sepeda motor milik orang yang Terdakwa pinjam tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB saat itu Terdakwa berada dirumah, tiba-tiba seseorang pembeli menghubungi Terdakwa dan mengatakan” ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000 (seratus ribu) “ Terdakwa menjawab” siapa” lalu pembeli tersebut menjawab” yang biasa beli” Terdakwa mengatakan lagi” pergi saja ke tempat biasa yaitu di sebuah lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen” pembeli narkoba jenis sabu menjawab ”ya”;;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan sisa 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan memegangnya ditangan sebelah kanan, lalu Terdakwa keluar dari rumah menuju lorong tersebut untuk menjumpai pembeli yang jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 100 meter, sesampainya dilorong tersebut dan bertemu dengan pembeli, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam kotak kaleng gudang garam merah kepada pembeli, tiba-tiba datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 58/SP/60060/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun CUT ZULFINA NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 8,36 (Delapan koma tiga enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB : 2770/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI, M.Farm,Apt. dan RISKI

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA, S.IK yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 8, 36 (delapan koma tiga enam) gram diduga mengandung narkoba. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula dengan berat bruto 7 (tujuh) gram dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik Terdakwa IRMANSYAH Bin ANWAR YACOB dan benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa Irmansyah Bin Anwar Yacob;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis; bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, sehingga tanpa hak merupakan bagian dan juga dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada pengertian tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", serta berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal ini di pertimbangan Unsur Ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Narkotika jenis sabu yang ditemukan bersama Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium atau tidak, serta apakah Terdakwa telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tidak;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika golongan I jenis shabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB : 2770/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA, S.IK yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 8, 36 (delapan koma tiga enam) gram diduga mengandung narkotika adalah benar milik Terdakwa IRMANSYAH Bin ANWAR YACOB yang ditemukan bersama Terdakwa, tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, kemudian membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, kemudian menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sedangkan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari AIYUB (DPO) berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, tiba-tiba AIYUB (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "NYAK sekira pukul 19.30 WIB pergi ke rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu" Terdakwa menjawab "ya" lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan sdra AIYUB;

Menimbang bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan kebetulan melintas RBT didepan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggilnya serta menyuruh RBT tersebut mengantar Terdakwa ke Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sesampai di desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa kabupaten Bireuen tepatnya didepan rumah AIYUB (DPO) Terdakwa langsung turun dari RBT dan membayar ongkos RBT

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dan RBT langsung pergi, lalu AIYUB (DPO) keluar dari rumahnya menuju depan rumah untuk menemui Terdakwa;

Menimbang bahwa sekira pukul 19.30 WIB AIYUB (DPO) menyerahkan 12 (dua belas) Jie narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada AIYUB (DPO) akan membayar apabila narkotika jenis sabu tersebut terjual;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima 12 (dua belas) Jie yang diduga narkotika jenis sabu dari AIYUB (DPO) dan memasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung pergi dan sesampainya Terdakwa didepan rumah sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah;

Menimbang bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung mempaket-paketkan 12 (dua belas) Jie narkotika jenis sabu tersebut menjadi 80 (delapan puluh) paket di dalam kamar serta Terdakwa masukkan kedalam kotak kaleng gudang garam merah dan menyimpannya di bawah kasur tempat tidur serta selanjutnya Terdakwa tidur kembali;

Menimbang bahwa pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa berada dirumah, tiba-tiba TAMI (DPO), menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ada narkotika jenis sabu 20 paket" Terdakwa menjawab "ada, untuk apa banyak sekali" TAMI (DPO) menjawab "ada, kalau ada kerumah" lalu Terdakwa menjawab "ada" lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan TAMI (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang berada di bawah kasur, kira-kira 15 menit TAMI (DPO) tiba didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kharisma warna hitam, lalu Terdakwa keluar rumah untuk menjumpai TAMI (DPO) yang menunggu Terdakwa didepan rumah, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu kepada TAMI (DPO) dan sebaliknya TAMI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian TAMI (DPO) langsung pergi;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba TAMI (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan "masih ada narkotika jenis sabu 15 paket lagi" Terdakwa menjawab "ada" lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan TAMI (DPO);

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang berada di bawah kasur, sekira pukul 10.30 WIB TAMI (DPO) tiba didepan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kharisma wama hitam, lalu Terdakwa keluar rumah untuk menjumpai TAMI (DPO) yang menunggu Terdakwa didepan rumah, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada TAMI (DPO) dan sebaliknya TAMI (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan TAMI (DPO) langsung pergi;

Menimbang bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa berada dikios Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, tiba-tiba AIYUB (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ apa sudah ada uang” Terdakwa menjawab “ ada, sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan AIYUB (DPO);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik orang yang ada di kios tersebut dengan alasan untuk mencari makan, padahal Terdakwa menuju kerumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kab Bireuen, sesampainya didepan rumah AIYUB (DPO) ternyata AIYUB (DPO) sudah menunggu Terdakwa didepan rumahnya, lalu Terdakwa menghampiri AIYUB (DPO) untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung kembali menuju kios Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen untuk mengembalikan sepeda motor milik orang yang Terdakwa pinjam tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB saat itu Terdakwa berada dirumah, tiba-tiba seseorang pembeli menghubungi Terdakwa dan mengatakan” ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000 (seratus ribu) “ Terdakwa menjawab” siapa” lalu pembeli tersebut menjawab” yang biasa beli” Terdakwa mengatakan lagi” pergi saja ke tempat biasa yaitu di sebuah lorong Desa Paseh Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen” pembeli narkoba jenis sabu menjawab ”ya”;;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan sisa 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan memegangnya ditangan sebelah kanan, lalu Terdakwa keluar dari rumah menuju lorong tersebut untuk menjumpai pembeli yang jaraknya dengan rumah Terdakwa sekitar 100 meter,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya dilorong tersebut dan bertemu dengan pembeli, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam kotak kaleng gudang garam merah kepada pembeli, tiba-tiba datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp nokia warna biru di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual perpaket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening kepada pembeli dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada yang perpaket narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang penjualan 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada AIYUB (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan sisanya yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 5 kali memperoleh narkotika jenis sabu dari AIYUB (DPO) yaitu:

- Pertama pada bulan Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kec.Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Kedua pada bulan Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kab Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Ketiga pada bulan Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Keempat pada bulan April 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat didepan rumah AIYUB (DPO) yang terletak di Desa Cot Geurundong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen sebanyak 5 (lima) Jie narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Kelima pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Depan rumah AIYUB (DPO) sebanyak 12 (dua belas) Jie narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah yang didalamnya berisikan 45 (empat puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 58/SP/60060/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun CUT ZULFINA NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 45 (empat puluh lima) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 8,36 (Delapan koma tiga enam) gram dan di persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari AIYUB (DPO) serta Terdakwa membenarkan jumlah barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah nyata ada perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis Sabu dari AIYUB (DPO) sebanyak 12 (dua belas) Jie kemudian sabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi 80 (delapan puluh), dan dari 80 Paket sabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 35 (tiga puluh lima) Paket sudah Terdakwa jual kepada Tami seharga sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" dan sudah diserahkan Terdakwa kepada AIYUB (DPO) , sehingga berdasarkan hal tersebut telah ada perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti bahwa Terdakwa telah menjadi penjual narkotika golongan I, selain itu narkotika dalam perkara ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan lisan Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak temyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, apabila ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan terhadap Terdakwa oleh karena dalam ancaman pidana Pasal tersebut diatur penjatuhan pidana denda maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, maka terhadap ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam perkara *a quo* sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 45 (empat puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram.
2. 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah.
3. 1 (satu) Unit HP Nokia warna Biru Imei:358978098020030

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba yang merupakan barang terlarang dan Handphone serta barang bukti lain yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besamya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Undang Republik Indoensia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irmansyah Bin Anwar Yacob telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 8,36 (delapan koma tiga enam) gram.
 - 1 (satu) buah kotak kaleng gudang garam merah.
 - 1 (satu) Unit HP Nokia warna Biru Imei:358978098020030Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Rahmi Wami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta
dihadiri oleh Zulham Dams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Rahmi Warni, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

H Romi, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)